P U T U S A N

Nomor 94/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. JHON HEDI SARAGIH, Laki-laki, Umur 58 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Jalan Pelajar Timur Nomor 250, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
2. JHONI HELSON SARAGIH, Laki-laki, Umur 55 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Limau Manis, Gang Wakaf, Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

Dalam hal ini telah memilih domisili hukum pada kantor kuasanya NURIYONO, S.H., MUSLIM MUIS, S.H., dan AFAN ABDILLAH, SH, masing-masing adalah Advokat, berkewarganegara Indonesia yang berkantor pada Kontor Advokat Nano, Liem & Rekan, berkantor di Jalan Suka Mulia No 15 Medan, dan untuk itu bertindak Mewakili Pemberi Kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Juli 2018 Selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai para Pembanding semula para Penggugat;

L A W A N

1. JANUARPEN SARAGIH, 50 Tahun, Security, Alamat Jalan Limau Manis, Pasar 15, Perumahan Cendana Asri Blok A No. 4, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. ROMI ERIENTA Br. SARAGIH, 48 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Limau Manis, Pasar 15, Perumahan Cendana Asri Blok A No. 4, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indonesia selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. ROMAULINA Br. SARAGIH, 46 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Limau Manis, Pasar 15, Perumahan Cendana Asri Blok A No. 4, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. NOVIKA SURYANI, 44 tahun, Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Pelajar Timur Gang Melati Nomor 3, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Dalam hal ini telah memilih domisili hukum pada kantor kuasanya SUPLINTA GINTING, S.H., M.H., SURANTA R. TARIGAN, S.H., M.H., dan DIAN MAYASARI SINAGA, S.H., masing-masing adalah Advokat,berkewarganegara Indonesia yang berkantor pada Kontor Advokat Suplinta Ginting& Rekan, berkantor di Jalan Pales IV No. 2 Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Nopember 2018 selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV ;

5. LURAH KELURAHAN BINJAI, alamat Jalan Raya Menteng Nomor 286, Kelurahan Binjai,Kecamatan Medan Denai Kota Medan selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;

6. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, Jalan Jendral AH. Nasution, Kelurahan Pangkalan mansur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Dalam hal ini diwakili Kuasanya HUSNEN, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 140/SK-12.71/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

7. MHD.DODI BUDI ANTORO, S.H., Spn, Notaris PPAT/PPAK, alamat Jalan Akasia I No.3A, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Februari 2020 Nomor 94/Pdt/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata Nomor 455/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 12 Juni 2019 di tingkat banding;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 94/Pdt/2020/PT Mdn tanggal 20 Februari 2020 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 94/Pdt/2020/PT MDN tanggal 20 Februari 2020;

4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 455/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 12 Juni 2019, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 25 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Juli 2018 di bawah register Nomor 455/Pdt.G/2018/PN Mdn, telah mengajukan gugatan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat-penggugat dan Tergugat I,II,III, merupakan merupakan saudara kandung atau kakak beradik hasil perkawinan antara Mendiang Martailam Saragih serta mendiang Intermina BR. Sinaga, yang mana semasa hidupnya orang tua dari Penggugat-penggugat dan Tergugat I,II,III, ini ada meninggalkan tanah dan rumah yang mana dikenal terletak dijalan Jalan Pelajar Timur Nomor 250, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 268 tanggal 29-3-1986 atas nama pemegang hak Martailam saragih (ayah dari Penggugat-penggugat dan Tergugat I,II,III);, dengan luas 438 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan jalan pelajar Timur
- sebelah selatan berbatasan dengan Marga Sinaga
- sebelah timur berbatasan dengan Gang Melati
- sebelah Barat Berbatasan dengan Arhimedes Purba

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa semasa hidup kedua orang dari Penggugat-penggugat dan Tergugat I,II,III ini kehidupan rumah tangganya akur dan tentram tidak ada terjadi pertengkaran antara semuanya, ibarat air mengalir seperti biasanya tidak ada riak-riak tajam dalam menjalankan kehidupan berumah tangga tersebut hingga akhirnya pada tanggal 24-Mei 2006 ayah dari Penggugat-penggugat dan Tergugat I,II,III yaitu mendiang Martailam Saragaih meninggal dunia dengan meninggalkan Penggugat-penggugat dan Tergugat I,II,III serta Istrinya Intermina BR. Sinaga (Ibu Penggugat-penggugat serta Tergugat I, II, III) dan harta berbentuk tanah dan rumah yang mana dikenal terletak dijalan Jalan Pelajar Timur Nomor 250, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 268 tanggal 29-3-1986 atas nama pemegang hak Martailam saragih

3. Bahwa pada mulanya objek perkara peninggalan dari ayah Penggugat-penggugat dan Tergugat I,II,III diatas tidak terjadi permasalahan dan tidak pernah ada sengketa atas objek tersebut, akan tetapi akhirnya terjadi sengketa terhadap objek tersebut dimana peristiwanya bermula dari terkejutnya Penggugat-penggugat mengetahui bahwa objek perkara yang telah ditinggalkan oleh ayah Penggugat-penggugat dan Tergugat I,II,III tersebut telah terjadi jual beli dimana sebagai pembelinya adalah Tergugat IV serta penjualnya Tergugat I, II dan III yang akta jual belinya disimpan serta dirahasiakan oleh mereka;

4. Bahwa akan tetapi Penggugat-penggugat tidak hanya tinggal diam dalam mempertahankan hak tersebut hingga akhirnya ditemukanlah fakta bahwasanya Sertifikat Hak Milik Nomor: 268 tanggal 29-3-1986 atas nama pemegang hak Martailam saragih (ayah dari Penggugat-penggugat dan Tergugat I,II,III); telah berbalik nama kepada Intermina BR Sinaga Mendiang Ibu dari Penggugat-penggugat dan Tergugat I, II dan III pada tanggal 11/07/2007, yang mana pergantian nama tersebut terbit atas adanya surat keterangan ahli waris No: 470/959/0077/009/KM/2007 tanggal 28 Maret 2007 dari Turut Tergugat I yaitu Lurah kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan

5. Bahwa Penggugat-penggugat sangat protes keras terhadap Turut Tergugat I yaitu Lurah kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan dengan terbitnya surat keterangan ahli waris No: 470/959/0077/009/KM/2007 tanggal 26 Maret 2007, yang mana keberadaan Penggugat-penggugat sebagai ahli waris sudah dihilangkan atas terbitnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

surat keterangan tersebut, padahal secara faktual Penggugat-penggugat merupakan anak pertama dan anak ketiga dari hasil perkawinan antara Mendiang Martailam Saragih serta mendiang Intermina BR. Sinaga;

6. Bahwa Penggugat-penggugat tidak berhenti sampai disitu saja hingga akhirnya Penggugat-penggugat melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian Kota Besar Medan dan Sekitarnya dengan surat tanda bukti lapor No. POL.LP/1663/VII/2007/OPS/TABES tanggal 28 Juli 2007, dan setelah itulah barulah Turut Tergugat I menerbitkan surat untuk membantah surat keterangan ahli waris No: 470/959/0077/009/KM/2007 tanggal 28 Maret 2007 dengan surat Nomor: 182/43 tertanggal 2 juli 2008 hingga akhirnya terungkaplah sudah semua kerjasama buruk antara antara Tergugat I,II, III dengan Tergugat IV dalam memanipulasi keterangan yang sebenarnya menjadi keterangan yang dibuat-buat sehingga Penggugat penggugat sangat dirugikan atas perbuatan tersebut.

7. Bahwa kerja sama jahat antara Tergugat I, II,III dengan Tergugat IV untuk melancarkan aksi jual beli tanah peninggalan Ayah Penggugat-Penggugat sangatlah melanggar hukum dan undang-undang sebab dilakukan atas dasar itikat yang tidak baik, apalagi mereka tahu bahwa ahli waris yang sebenarnya bukan saja para Tergugat I,II,III akan tetapi masih ada lima lagi yang merupakan kakak kandung dari Tergugat I, II, III;

8. Bahwa yang lebih buruk lagi adalah Tergugat IV sebagai Pembeli yang tidak beritikat baik dimana Tergugat IV ini adalah tetangga dekat yang sangat mengetahui silsilah anak beranak dari keluarga Penggugat-penggugat, Tergugat IV ini sengaja menghilangkan keberadaan dari Penggugat-penggugat padahal beliau tahu dan sudah cukup lama betetangga dengan Penggugat-penggugat;

9. Bahwa dengan adanya keinginan jahat dari Tergugat I,II.III dan IV hingga akhirnya terbitnya surat keterangan ahli waris, terjadinya balik nama hingga terjadinya jual beli tarhadap objek tanah dan bangunan terperkara *tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa seizinPenggugat-penggugat*, *merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian padaPenggugat-penggugat,* perbuatan jual beli tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan patut secara hukum untuk dibatalkan;

10. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut." Dengan demikian, terhadapTergugat I s/d Tergugat X dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Penggugat-penggugat karena Tergugat I s/d Tergugat X telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat-penggugat

11. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat-penggugat adalah sebagai berikut :

Kerugian Materil adalah :

- Tidak dapatnya bagian uang dari hasil pejualan tanah tersebut senilai Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah)
- Tidak dapatnya Penggugat-penggugat berdomisili ditanah terperkara hingga terpaksa menyewa rumah mulai tahun 2007 hingga sekarang bernilai 400.000.000; (empat ratus juta Rupiah)

Kerugian Immateril:

Kerugian Immateril ini sebenarnya tidak dapat digantikan dengan berapapun banyaknya jumlah uang yang ada, oleh karena itu sebagai gantinya maka Penggugat-penggugat merasa dirugikan sebesar Rp. 2.000.000.000 (DuaMilyar Rupiah) karena betapa malunya Penggugat tidak dianggap sebagai anak kandung dari mendiang ayah dan ibunya pada masyarakat jalan pelajar, apalagi penggugat-penggut sebagai PNS dan Wiraswasta yang belum pernah melanggar hukum dan patuh kepada kedua orang tua tersebut.

Jadi jika ditotal kerugaian materil dan Immateril yang diderita oleh Penggugat-penggugat adalah berjumlah Rp. 900.000.000 + Rp. 2.000.000.000 = 2.700.000.000; (dua milyar sembilan ratus juta rupiah)

12. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk menjaga agar Tergugat I, II, III dan IV tidak mengalihkan dan atau memindah tangan kan dan atau menjual rumah dan tanah terperkara maka patut secara hukum Penggugat-penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan meletakkan sita Jaminan (coservatoir beslag) terhadap tanah dan rumah yang mana dikenal terletak dijalan Jalan Pelajar Timur Nomor 250, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan,

13. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka patut pula secara hukum Penggugat-penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dan atau serta merta (*Uitvoerbaar bij Vorraad*) walaupun ada upaya hukum Banding, *Verzet* maupun Kasasi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka PENGGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutus sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan secara hukum TEGUGAT I, II, III dan IV bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menyatakan jual beli yang terjadi dalam perkara aquo adalah tidak sah dan melawan hukum;

4. Menyatakan Tergugat IV bukanlah pembeli yang beritikad baik

5. Membatalkan jual beli tersebut untuk itu dan seluruhnya dalam perkara aquo;

6. Menyatakan Peralihan nama kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor :268 tanggal 29-3-1986 atas nama Pemegang Hak Martaliam Saragih kepada Mendiang Intermina Br. Sinaga serta Tergugat I, II dan III serta peralihan nama kepada Tergugat IV adalah tidak sah dan melawan hukum;

7. Membatalkan sertifikat tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 268 tanggal 29-3-1986 yang telah beralih atas nama Mendiang Br. Sinaga serta Tergugat I, II dan III serta Tergugat IV;

8. Memerintahkan kepada Tergugat I, II,III dan IV untuk mengembalikan sertifikat tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 268 tanggal 29-3-1986 atas nama pemegang hak Martailam saragih (ayah dari Penggugat-penggugat dan Tergugat I,II,III) serta mengembalikan tanah dan bangunan tersebut secara utuh kepada Pengugat-penggugat;

9. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar secara tunai dan sekaligus ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat-penggugat berjumlah Rp. 900.000.000 + Rp. 2.000.000.000 = 2.700.000.000; (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);

10. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (coservatoir beslag) terhadap tanah dan rumah yang mana dikenal terletak di Jalan Pelajar Timur Nomor 250, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;

11. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk menyerahkan tanah *aquo* dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat-penggugat;

12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dan serta merta (*Uitvoerbaar bij Vorraad*); meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 455/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 12 Juni 2019, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat IV dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat IV Dalam Konpensi Untuk seluruhnya.
- Menyatakan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat IV Dalam Konpensi adalah pembeli yang beritikad baik;
- Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 14/2007 tanggal 13 Juli 2007 adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 268 atas nama Penggugat dr. adalah sah dan berkekuatan hukum;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konpensi/Para Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 4.641.000,- (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan (di luar hadir) perkara Nomor 455/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 12 Juni 2019 telah disampaikan secara sah dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2019 yang menerangkan bahwa perkara tersebut telah diputus tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hadirnya Terbanding I semula Tergugat I dan apabila yang bersangkutan merasa keberatan atas isi putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah sejak pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan (di luar hadir) perkara Nomor 455/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 12 Juni 2019 telah disampaikan secara sah dan patut kepada Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan melalui media cetak "harian Central" pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 pada halaman 7, yang menerangkan bahwa perkara tersebut telah diputus tanpa hadirnya Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan apabila yang bersangkutan merasa keberatan atas isi putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah sejak pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan (di luar hadir) perkara Nomor 455/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 12 Juni 2019 telah disampaikan secara sah dan patut kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019, yang menerangkan bahwa perkara tersebut telah diputus tanpa hadirnya Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan apabila yang bersangkutan merasa keberatan atas isi putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah sejak pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan (di luar hadir) perkara Nomor 455/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 12 Juni 2019 telah disampaikan secara sah dan patut kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, yang menerangkan bahwa perkara tersebut telah diputus tanpa hadirnya Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan apabila yang bersangkutan merasa keberatan atas isi putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah sejak pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan (di luar hadir) perkara Nomor 455/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 12 Juni 2019 telah disampaikan secara sah dan patut kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 22 Agustus 2019, yang menerangkan bahwa perkara tersebut telah diputus tanpa hadirnya Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan apabila yang bersangkutan merasa keberatan atas isi putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah sejak pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 109/2019 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dengan cara seksama dan patut pada tanggal 01 November 2019 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 455/Pdt.G/2018/PN Mdn Jo. Akte : 109/2019, kepada Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III melalui media cetak “harian Realitas” pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 pada halaman 12, kepada kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 04 Nopember 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 05 Nopember 2019, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 28 Oktober 2019, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 17 September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 September 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 01 November 2019 sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 455/Pdt.G/2018/PN Mdn Jo. Akte : 109/2019, kepada Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III melalui media cetak “harian Realitas” pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 pada halaman 12, kepada kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 04 Nopember 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 05 Nopember 2019, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 28 Oktober 2019, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding IV semula Tergugat IV melalui Kuasanya telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Desember 2019 yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Desember 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 455/Pdt.G/2018/PN Mdn Jo. Akte : 109/2019, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 23 Desember 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III melalui media cetak "harian Realitas" pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 pada halaman 10, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 19 Desember 2019, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 26 Desember 2019, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara yang disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 05 Desember 2019, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 03 Desember 2019 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III melalui media cetak "harian Realitas" pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 pada halaman 7, kepada kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 28 November 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 06 Desember 2019, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 04 Desember 2019, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 03 Desember 2019 yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut diberitahuan kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 25 Juni 2019, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 12 Juni 2019, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tanggal 17 September 2019 pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut;

Bahwa pada dasarnya Pembanding/ Penggugat tidak sependapat/keberatan dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama**,** yang tidak mempertimbangkan bukti dan saksi saksi penggugat yang secara tegas menyatakan ahli waris tidak hanya terbanding I, II dan III termasuk Para Penggugat bahkan di dukung oleh saksi yang diajukan terbanding IV, dengan alasan Tergugat IV pembeli yang beritikad baik dengan harus mengorbankan hak waris lainnya yang tidak ikut dan/atau tidak dilibatkanahli waris lainya dalam proses akta jual beli dalam perkara ini mengakibatkan para pembanding/penggugat sangat dirugikan ;

Bahwa keberatan-keberatan Pembanding/ Penggugat d.K. / Tergugat d.R. terhadap pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : **455/Pdt.G/2018/PN.Mdn**

1. medan, tertanggal 12 Juni 2019 dalam rekonpensi, yang dituangkan dalam Memori Banding yaitu sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan-keberatan Pembanding/ Penggugat d.K. / Tergugat d.R. maka mohon diperiksa kembali petitum dari Gugatan Tergugat d.K / Penggugat d.R, sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan penggugat dalam rekonpensi/Tergugat IV dalam konpensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Penggugatdalam Rekonpensi/TergugatIV dalam konpensi adalah Pembeli yang beritikad baik
3. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 14/2007 tanggal 13 Juli 2007 adalah sah dan berkekuatan hukum
4. Menyatakan sertifikat hak milik Nomnor 228 atas nama Penggugat dr adalah sah dan berkekuatan hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Pembanding/ Penggugat menolak/ tidak sependapat terhadap Putusan *Judex facti*/ Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara. Sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/ bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum ;

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan :

"*Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah ; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum*".

Oleh karenanya peradilan *tingkat banding*, khususnya Pengadilan Tinggi Medan mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta hokum yang terungkap dipersidangan dan penerapan hukumnya ;

Bahwa sesuai fakta Hukum pada persidangan para Pembanding / Penggugat dapat membuktikan dalil dalil gugatannya tanh sertifikat No. 268 an Martaliam Saragih merupakan harta warisan dari Orang tua Para penggugat dan Tergugat I, II dan III Ic Martaliam Saragih dan terjadinya peralihan sertifikat no. 268 kepada ibunya Intermina br Sinaga serta terjadinya Jual beli di hadapan Notaris antara Intermina br Sinaga dan disetujui ahli warisnya Ic TergugatI,II,III dengan Terbanding IV adalah tidak diketahui dan disetujui oleh Para Penggugat, sedangkan pembeli Ic tergugat IV sangat mengetahui para penggugat adalah juga AHLI WARIS dari Martaliam Saragih, karena pernah bertetangga dengan Para penggugat/Martalian Saragih, sehingga wajar para pembanding/penggugat dk/para terbanding dr sebagaimana dalam petitum Pembanding /Para penggugat dalam gugatannya di atas mengetahui ahli warisnya, seharusnya *Judex Facti*/ Pengadilan Tingkat pertama menolak seluruh gugatan Terbanding IV/ Tergugat IV untuk seluruhnya ;

Bahwa dasar dan alasan para Pembanding/Para Penggugat d.K. / Tergugat d.R mengajukan keberatan atas pertimbangan hukum Judex facti adalah sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa pada halaman 38 alinea ke 3 tentang petitum rekonpensi pada angka ke 2 (dua) menyatakan Penggugat dr adalah pembeli yang beritikad baik,dinyatakan beralasan hukum karena terbukti… dst

2. …. Pada halaman yang sama pada alineake 4 (empat) dalam petitum ke 3 (tiga) dalam Penggugat dr menyatakan Akta Jual beli Beli Nomor 14/2007 tanggal 13Juli 2007 adalah sah dan berkekuatanhukum…. Dst..

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat IV dk /Tergugat IV dk pada halaman 36 alinea ke 1 (Satu) menerangkan " ……. Permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan dalama rekonpensi ini Apakah benar AktaJual Beli Nomor 14/2007 tanggal 13 Juli 2007 adalah sah dan berkekuatan hokum sebagai dasar Penggugat drmengajukan permhonan balik nama atas sertifikat HakMilik Nomor268 ke atas nama Penggugat dr……. dst…..

keberatan ad.1. dan ad.2.

1. Bahwa orang tua Para penggugat/Pembanding Ic Alm Martalian Siragih bertetangga dengan orang tua Terbanding IV sehingga orang tua Tergugat IV sangat mengenal dan mengetahui siapa ahli waris/anak dari dari Alm Martalian Saragih termasuk mengetahui objek yang disengketakan Ic tanah Warisaanmilik an alm Martalian Saragih

2. Orang tua Tergugat IV/Terbanding juga yang meminta agar tergugat IV dk yang membeli tanah warisan an Martalian Saragih dan telah berubah menjadi an Intermina br sinaga (Ic istri alm Martalian saragih) , hal ini sesuai dengan bukti Tergugat IV dk yang dikenal dengan T-IV_1 (diperlihatkan aslinya)

3. Bahwa orang tua TergugatIV sangat mengetahui Para pembanding/Penggugat dk adalah ahli waris dari Martalin Saragih dengan Intermina br Sinaga

4. Bahwa dalam transaksi jual beli antara Intermina br Sinaga dengan Tergugat IV di laksankan di hadapan turut tergugat III, dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melampirkan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I, seharusnya tergugat IV memperhatikan siapa ahli waris yang diterbitkan turut tergugat I dan siapa yang tidak masuk di dalamnya , sedangkan orang tua tergugat IV mengetahui siapa anak anak/ ahli waris alm Martalin Saragih, namun turut tergugat I tidak mengikut sertakan para penggugat masuk dalam ahli waris ,dan Tergugat IV yang mengetahuinya tidak mempermasahkan masalah ahli waris yang lain selain di dalam surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan turut tergugatI sedangkan nyata nyata di ketahui para penggugat sebagai ahli waris yang sah

5. Bahwa hal ini dapat kami buktikan ;

a) Turut tergugat I tdk hadir dalam persidangan sedangkan pokok persoalan berada di tangan turut tergugat I

b) Bukti T IV -6 (diperlihatkan dengan asli) sesuai dengan Bukti P-1 dan P-I,II-2 (Asli hilang) yang menerangkan bukti T-IV-6 , adalah Turut tergugatI tidak pernah mengeluarkan surat keterangan ahli waris tidak Idan di dukung dengan bukti P-4 yaitu tanda laporan tentang keterangan palsu dan penggelapan yang dilakukan di duga Internina br sinaga dan tergugat I, II dan III ……

c) Bahwa dapat dilihat dari keterangan saksi Para Penggugat bernama Norma Sulastri dan Lemanus Saragih yang pada intinya menerangkan Selain tergugat I, II, III ,para penggugat juga merupakan ahli waris dari Alm. Martalin saragih (lihat halaman 20 pada salinan putusan) dan dikuatkan oleh saksi tergugatIV yang bernama Edy Tambunan yang menerangkan saksi kenal dengan Jhon Hedi saragih Ic Penggugat/Pembanding yang merupakan anak dari alm Martalin saragih (lihat keterangan saksi tergugat IV pada halaman 23 dan 24) dan dikuatkan dengan keterangan saksi dan jawab menjawab dalam Perkara No.25/Pdt.G/2015/PN-Mdn dengan objek yang sama

Bahwa berdasarkan uraian diatas,tergugat IV tidak dapat dikategorikan pembeli yang beritikad baik,oleh karenanya orang Tua TergugatIV

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yangmeminta tergugat IV melakukan akta jual beli,yang nyata nyata mengetahui asal usul tanah milik alm Martalin saragih, dan diketahui ahli waris alm Martalin saragih ada 8 (delapan) orang, yaitu selain tergugat I,II,III termasuk para penggugat./ Pembanding

Bahwa meskipun telah terjadi balik nama an istri Martalin Saragih Ic Intermina br Sinaga, akan tetapi ahli waris tidak berubah dan dalam transaksi jual beli dihadapan Turut tergugat III, seharusnya tergugat IV, mempertanyakan kepada Intermina.. br sinaga surat keterangan ahli waris yang diterbitkan turut tergugat I hanya tiga orang dan para penggugat tidak masuk di dalamnya sehingga ada ketidak lengkapan ahli waris dari alm Martalin saragih dengan Intermina Br. Sinaga hal ini tidak dipermasalahkan pembeli Ic tergugat IV dengan Penjual IcIntermina .br Sinaga dihadapan turut tergugat III,sehingga terbit akta jual beli di hadapan turut tergugat III dengan akta No..14/ 2007 tertanggal 13 juli 2007

Bahwa jual beli terhadap harta warisan tidak disetujui dan ditandatangani seluruh ahli waris dan nyata nyata diketahui ahli warisnya, maka Akta jual beli tersebut batal demi hukum setidak tidaknya dibatalkan

Bahwa tergugat IV bukanlah Pembeli yang beritikad baikterbukti dari awal orang tua Tergugat IV sangat mengetahui siapa pemilik objek tanah termasuk ahli warisnya bahkan bertetangga dengan orang tua para penggugat, seharusnya jualbeli tersebut dibatalkan karena tidak semua ahli waris sebenarnya yang menandatangani persetujuan jual beli tersebut

Bahwa, sesuai dengan pasal 833 ayat 1 Jo pasal 832 ayat I KUHPerdata menyebutkan

> ***Psl 833 ayat 1 KUHPerdata " Para ahli waris dengan sendirinya ,karena hukum,mendapat hak milik atas semua barang,semua hak dan semua piutang orang yang diterima***
>
> ***Pasal 832 ayat I KUHPerdata " Menurut UU yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah,baik yang sah menurut UU maupun yang diluar perkawinan dan suami atau istri yang hidup terlama,menurut peraturan yang berlaku***

Bahwa oleh karena jual beli dengan tidak ditandatangani sebagian dari ahli waris termasuk para pembanding/penggugat dk, berdasarkan pasal 1471

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KUHPerdata ,maka akta jual beli No.14/2007 tertanggal 13 juli 2007 yang dibuat dihadapan turut tergugat III adalah batal demi hukum setidak tidaknya dapat dibatalkan dan dengan batalnya Akta jual beli No. 14/2007 tersebut maka jual beli yang dibuat oleh turut tergugat III dianggap tidak pernah ada dan hak milik dikembalikan kepada seluruh Ahli waris nya Ic Bundel warisan yang belum dibagi

Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas dan terang Tergugat I V dalam transaksi jual beli No.14/2007 tidak beritikad baik sehingga tidak dilindungi oleh Hukum

Ad.3.

Bahwa dalam pertimbangan hakim yang tidak terbantahkan pada hal 32 menyatakan fakta hukum objek sengketa an Martaliam saragih dengn Internina br Sinaga yang merupakan bundel warisan dan Para penggugat/pembanding dengan Tergugat I,II dan III adalah ahli warisnya sehinga menjadi milik bersama.

Bahwa terjadinya peralihan nama dari alm Martaliam Saragih kepada ibunya Internina br Sinaga,dihadapan turut terguugat II, penggugat juga tidak mengetahui dan tidak ada menyetujui apalagi menandatangani peralihan hak milik tersebut, bahkan adanya akta jual beli No. 14/2007 dari Internina br Sinaga kepada tergugat IV yang dilaksanakan dihadapan turut tergugat III, Para penggugat tidak mengetahui dan tidak menyetujui dan fakta hukum hanya tergugat I,II dan III yang menyetujui dan menandatangani yang dianggap sebagai ahli waris sedangkan fakta hukum sebenarnya para penggugat juga sebagai ahli waris dari Alm Martaliam saragih dengan ibunya Internina br Sinaga tidak diberitahu serta tidak mengetahui terjadinya jual beli tersebut

Bahwa judex factie juga salah menerapkan hukum,oleh karena fakta hukum menyatakan ahli waris tidak hanya tergugat I,II,III tetapi juga Para penggugat , yang dikuatkan keterangan saksi saksi, baik dari saksi para penggugat dan saksi tergugat IV serta saksi dalam perkara No. 25/Pdt.G/2015/PN-Mdn ,meski adanya surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh turut tergugat I, dan surat tersebut telah dibantah dengan surat penjelasan dari turut tergugat I yang menyatakan turut tergugat I tidak adamenerbitkan surat tersebut (meski tidak Nampak aslinya) namun dalam peristiwa hukumnya ada bukti dan tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terbantahkan bahwa ahli waris sebenarnya tidak hanya tergugat I, II dan III termasuk di dalamnya para penggugat

Bahwa judex factie juga keliru menyatakan tidak kewajiban hukum bagi tergugat IV sebagai pembeli untuk meneliti berapa orang semuanya ahli waris. dari Alm Martalian dengan Interna br Saragih

Bahwa seorang pembeli yang beritikad baik, sebelum melakukan transaksi jual beli seharusnya memenuhi dokumen dalam transaksi jual beli,terutama objek yang diakan dijual belikan merupakan bundle warisan, dan orang tua tergugat IV yang meminta untuk membeli objek sengketa merupakan tetangga orang tua para penggugat sehingga tahu persis siapa anak anak dari Alm Martaliam Saragih. Dan mengethui objek yang akan diperjual belikan .

Bahwa oleh karena tergugat IV mengetahui semua ahli warisnya,seharusnya tergugat IV menolak melakukan jual beli dengan Interna br Sinaga dikarenakan sebagai ahli waris hanya tiga orang yaitu tergugat I, II, III dan tidak termasuk para penggugat dan meminta melakukan perbaikan surat keterangan ahli waris setidak tidaknya meminta pesetujuan kepada ahli waris yang belum masuk di dalam surat keterangan ahli waris

Bahwa apapun alasannya, terjadinya transaksi jual beli terhadap bondel warisan harus mendapat persetujuan ahli waris, hal ini sesuai dengan pasal 433 ayat 1 Jo pasal 432 ayat 1KUHPerdata

Bahwa tergugat IV sebenarnya mengetahui siapa ahli waris Interna br Sinaga dengan Alm Martaliam Saragih, namun dipaksakan terjadinya akta jual beli dihadapan turut tergugat III sehingga sertifikat hak milik No 268 an Martaliam Sinagah beralih menjadi an Intermina Br sinaga dan beralih menjadi an tergugat IV yang diterbitkan turut tergugat II

Bahwa benar transaksi dilaksanakan oleh turut tergugat III secara terang dan tidak tersembunyi, namun dalam proses penerbitan akta jual beli terhadap bundle warisan yang belum dibagi tidak sempurna, dan salah satunya tidak semua ahli waris turut menyetujui ,dan menandatangani penjual harta warisan tersebut dan diketahui setelah selesai akta jual beli tersebut, sehingga akta jual beli No 14/2007 yang dibuat dihadapan turut tergugat III adalah tidak sempurna dan atau cacat hukum, hal ini sesuai dengan pasal 433 ayat 1 Jo 432 ayat 1 jo pasal 1471, KUHPerdata, maka Jual beli tersebut batal dengan batalnya jual

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beli No 14/2007 maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada dan masing masing pihak mempertimbangkan keadaan semula sebelum terjadi Akta Jual beli tersebut, yang mana hak milik tanah tersebut tetap menjadi hak ahli waris dengan kata lain kembali kebundel warisan awal yaitu sertifikat hak milik No 368 an Alm Interna br Sinaga ic Martaliam Saragih

Bahwa Akta jual beli No 14/2007 tertanggal 13 juli 2007 dlaksanakan dihadapan turut tergugat III adalah batal,karena tidak seluruh ahli waris menandatangani dan menyetujui bahkan tidak mengetahui adanya transaksi jual beli antara Alm Interninabr Sinaga dengan tergugat IV yang merupakan bundle warisan alm Materna Saragih dengan Interna br Sinaga yang belumdibagi bagikan kepada ahli warisnya, hal ini sesuai dengan Yurispundensi MARI No. 30 K/Pdt/1995 tertanggal 9 Februari 1998 yang menyebutkan pada intinya ‘ Jual beli yang tidak ditandatangani seluruh ahli waris dan diketahui harta yang dijual adalah warisan maka akta jual beli tersebut batal

Bahwa oleh karena jual beli antara Interna br Sinaga dengan Tergugat IV adalah batal dan objek yang dipersengketakan merupakan bundle warisan yang belum dibagi,maka sertifikat No 368 yang pada saat sekarang beralih menjadi hak milik an tergugat IV yang diterbitkan turut tergugat II adalah batal dengan sendirinya.

Bahwa batalnya sertifikat hak milik no 368 an, tergugat IV dikarenakan dalam transaksi jual beli dilaksanakan dihadapan turut tergugat III adalah cacat karena tidak seluruh ahli waris menyetujui,menandatanangi akta jual beli tersebut,oleh karenanya akta jual beli no 14/2007 adalah batal demi hokum

Bahwa oleh karena Akta jual beli no 14/2007 tertanggal 13 juli 2007 adalah batal, maka dasar diterbitkannya sertifikat hak milik No 368 an tergugat IV adalah akta jualbeli No 14/2007 tertanggal 14 juli 2007 antara internina br sinaga dengan tergugat IV adalah batal dan atau batal demi hukum, dengan demikian peralihan hak milik no 368 antara Intermina br Sinaga dengan tergugat IV batal demi hukum dan tindakan para tergugat dengan alm Internina br Sinaga adalah perbuatan melawan hokum

Bahwa jelas dalam hal ini oleh para Pembanding / Para Penggugat d.K/ Tergugat dr. adalah pihak yang mengalami kerugian **karena tidak dilibatkan dalam traksaksi jual beli selaku ahli waris yang sah dari Alm Marterman**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saragih antara Alm Intermina br Sinaga dengan Tergugat IV yang dilakukan dihadapan turut tergugat III sehingga Oleh karenanya sangat layak dan patut jika petitum No. 2, 3 dan 4 Gugatan Penggugat dr/ Terbanding IV dk untuk di tolak

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, nyata-nyata Terbanding IV/ Tergugat IV dan Terbanding I / Tergugat I, Terbanding II dan III/Tergugat II dan III pembeli dan penjual yang tidak beritikad baik sebagaimana yang dituangkan dalam gugatannya, seharusnya *Judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama menolak seluruh gugatan Penggugat IV dr / Tergugat IV dalam Pokok Perkara rekonpensi ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding/ Para Penggugat d.K/ Tergugat d.r tersebut diatas ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :
455/Pdt.G/2018/PN.Mdn

2. Medan tertanggal 12 Juni 2019 menjadi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konpensi

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat IV, dan turut tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat dk/ para Pembanding dk, para tergugat dr/ untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan jual beli antara interna br sinaga dengan tergugat IV adalah tidak sah, batal demi hukum setidak tidaknya dapat dibatalkan
3. Menyatakan Tergugat IV bukanlah Pembeli yang beritikad baik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menyatakan Peralihan nama Hak milik No.268 tanggal 23 maret 1986 an Martaliam Saragih ,kepada Alm Intermina br Sinaga serta peralihan

5. kepada tergugat IV adalah tidak sah, Batal demi hokum dan melawan hukum

6. Batal demi hokum sertifikat hak milik No 368 an tergugat IV dan dikembalikan kepada bundle warisan bersama an Martalim Sinagah dengan No sertifikat 368

7. Memerintahkan kepada tergugat I,II,III dan IV untukmengembalikan sertifikat tanah No 368 tanggal 29 maret 1986 an Pemengang Hak milik Alm. Martalim Saragih (ayah dari para penggugat dan tergugat I, II dan III) serta mengembalikan tanah dan bangunan tersebut secara utuh kepada para Penggugat

8. Menyatakan Tergugat I s/d IV dan Turut Tergugat I,II III telah melakukan Perbuatan melawan hukum ;

9. Menghukum tergugat I,II ,III dan IV membayar secara tunai dan sekaligus kerugian material dan inmaterial kepada para penggugat berjumlah Rp.2.700.000.000 (dua milyard tujuh ratus juta rupiah)

10. Menghukum para para tergugat untukmembayar biaya perkara ;

Dalam Rekonpensi

Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat IV dr/Tergugat IV dk untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Desember 2019 atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Terbanding mengajukan **Bantahan/Kontra Memori Banding** terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 September 2019 dan diterima oleh Terbanding melalui Kuasa Hukumnya sesuai dengan relas penyerahan memori banding tanggal 4 Nopember 2019.

Bahwa apa yang telah diuraikan Para Pembanding didalam memori bandingnya tersebut bukanlah alasan yang sah secara hukum untuk pemeriksaan tingkat banding karena alasan – alasan dalam memori banding yang diajukan Pembanding merupakan pengulangan alasan – alasan yang telah disampaikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembanding dalam jawaban maupun duplik. Oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum permohonan banding dan alasan – alasan Para Pembanding dalam memori banding yang diajukan Para Pembanding untuk ditolak seluruhnya.

Bahwa adapun sebagai dalil untuk menolak memori banding dari Pembanding tersebut adalah karena pertimbangan hukum judex facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) telah benar, lengkap dalam menerapkan hukum dan memenuhi rasa keadilan yang mengandung kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Namun demikian terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut, maka Terbanding IV menyampaikan bantahan atas memori banding tersebut yang memuat alasan alasan Terbanding IVmenolak memori banding Para Pembanding dan memohon agar putusan judex facti yang telah memenuhi rasa keadian untuk dikuatkan.

Adapun bantahan atas memori banding yang diajukan Pembanding adalah sebagai berikut :

1. bahwa judex facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo berdasarkan dasar fakta yang ditemukan di depan persidangan yaitu dari bukti surat yang diajukan masing – masing pihak, keterangan saksi yang diajukan pihak Penggugat dan Tergugat. Sehingga putusan judex facti tersebut telah memuat secara jelas dan cukup pertimbangan hukumnya. Dengan demikian dalil Pembanding yang menyatakan putusan judex facti tidak memuat hukum yang cukup dan cermat tanpa meyertakan alasan atau peristiwa yang tidak muat dalam putusan adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasar sehinggan wajar untuk ditolak;

2. bahwa judex facti dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah berdasarkan fakta hukum bukan pendapat sebagaimana didalilkan oleh Pembanding. Sebab putusan judex facti memuat fakta hukum yang terungkap di depan persidangan baik berupa dasar fakta berupa bukti – bukti dan keterangan saksi maupun dasar hukum yang berkaitan dengan perkara a quo. Sehingga putusan judex facti mencerminkan keadilan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. bahwa dalil keberatan Pembanding yang memuat putusan halaman 38 alinea ke 3 tentang petitum rekonpensi pada angka (2) dan alinea ke 4 tentang petitum angka 3 (tiga). Padahal putusan judex facti tersebut telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dan fakta juridis, yang menunjukkan Terbanding IV adalah pembeli yang beritikad baik, sehingga demi hukum kepentingan hukum Terbanding IV harus dilindungi;

4. bahwa dalam proses persidangan dari keterangan saksi – saksi dan bukti – bukti ditemukan fakta hukum pembelian tanah berikut rumah sebagaimana dituangkan didalam Akta Jual Beli Nomor 14/2007 tanggal 13 Juli 2007 dibuat tanpa melanggar hukum dan dilakukan secara terbuka tidak ditutup – tutupi dan tidak rahasia serta diketahui oleh seluruh anak kandung Martailam Saragih dan Intermina Br Sinaga termasuk diketahui oleh Para Penggugat;

5. bahwa setelah dilakukan transaksi jual beli dimana Ibu Intermina Br Sinaga beserta anak kandungnya termasuk Para Pembanding keluar dari tanah dan bangunan rumah secara baik – baik dan menyerahkannya secara baik – baik pula kepada Terbanding IV;

6. bahwa sejak dilakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan yang telah diperjual belikan secara sah kepada Terbanding IV dikuasai dan diusahai Terbanding IV sampai dengan saat sekarang ini dengan menyewakan kepada pihak lain;

7. bahwa sejak Terbanding IV menguasai dan mengusahai objek sengketa sampai dilakukan pengalihan nama Sertipikat Hak Milik Nomor 228 atas nama Terbanding IV tidak pernah ada keberatan ataupun sanggahan yang dilakukan oleh Para Pembanding;

8. bahwa dengan tidak ada keberatan dan sanggahan sejak dikuasai dan diusahai oleh Terbanding IV tahun 2007, menunjukkan Para Pembanding mengetahui dan menyetujui jual beli yang dilakukan oleh ibu Intermina Br Sinaga (ibu kandung Para Pembanding) dengan Terbanding

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

IV. Terlebih tempat tinggal Para Pembanding tidak jauh dari tanah dan rumah yang diperjual belikan;

9.bahwa----------

9. bahwa gugatan yang dilakukan Para Pembanding terhadap objek sengketa pertama kali diajukan pada tahun 2015 setelah Ibu Intermina Br Sinaga yang merupakan ibu kandung Para Pembanding meninggal dunia, walaupun akirnya putusan Pengadilan Negeri Medan No. 25/Pdt.G/2015/PN- Mdn tanggal 10 Mei 2016 menyatakan gugatan Para Pembanding tidak dapat diterima;

10. bahwa kemudian Para Pembanding kembali mengajukan gugatan dengan mengurangi para pihak yang digugat sebagaimana gugatan dalam perkara a quo dengan alasan yang sama dengan gugatan sebelumnya yaitu keberatan atas jual beli yang seolah olah tidak diketahui oleh Para Pembanding dengan berbagai alasan argument Para Pembanding;

11. bahwa keberatan Para Pembanding tentang Para Pembading sebagai ahli waris Martailam Saragih yang tidak diikutsertakan dalam akta jual beli tersebut telah dipertimbangkan oleh judex facti secara cermat berdasarkan fakta hukum dan fakta juridis yang terungkap di depan persidangan berdasarkan saksi – saksi dan bukti – bukti yang diajukan Para Pembanding dan Terbanding IV;

12. bahwa dari keterangan saksi – saksi dan bukti – bukti yang ditemukan di depan persidangan serta dari fakta sidang lapangan ditemukan fakta hukum sejak jual beli tanah objek sengketa dikuasai dan diusahai oleh Terbanding IV tanpa ada keberatan maupung sanggahan dari Para Pembanding;

13. bahwa demikian juga Terbanding IV menguasai dan mengusahai objek sengketa adalah berdasarkan hukum dan telah dilakukan pembayaran yang sah menurut hukum dan dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 14/2007 tanggal 13 Juli 2007 dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 228 atas nama Terbanding IV, sehingga Terbanding IV adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi kepentingan hukum Terbanding IV;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14. bahwa oleh karena Terbanding IV adalah pembeli beritikad baik, maka Terbanding IV harus dilindungi sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 521 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1237 K/Sip/1973 tanggal 15 April 1976;

15. bahwa oleh karena pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan judex facti telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang ditemukan di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk menguatkan putusan judex facti dan menolak dalil – dalil memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding untuk seluruhnya;

16. bahwa oleh karena dalil – dalil memori banding yang diajukan Pembanding adalah dalil yang telah diperiksa dalam persidangan sebelumnya dan hanya pengulangan atas jawaban yang telah diajukan di persidangan, maka sangat beralasan menurut hukum memori banding yang diajukan Pembanding untuk ditolak seluruhnya;

17. bahwa oleh karena putusan judex facti didukung oleh pertimbangan hukum yang cukup yang didasarkan pada fakta – fakta yang ditemukan di depan persidangan serta putusan judex facti telah mencerminkan keadilan hukum, maka putusan judex facti sangat beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Berdasarkan alasan tersebut diatas sangat beralasan kiranya permohonan banding yang diajukan Pembanding berikut dengan memori banding dari Pembanding untuk ditolak seluruhnya dan dengan rendah hati Terbanding melalui kuasa hukumnya memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Tinggi memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dan memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 455/Pdt.G/2018/PN-Mdn tanggal 12 Juni 2019;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menghukum Para Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tidak ada mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 455/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 12 Juni 2019 dan khususnya lagi Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding IV semula Tergugat IV, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo telah mengadili dan memeriksa fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi semuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar. Oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding, demikian pula pihak Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan kontra memori banding, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan perkara ini berdasarkan berkas perkara tersebut, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Juni 2019 Nomor 455/Pdt.G/2018/PN Mdn, beserta memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding IV semula Tergugat IV;

Menimbang, bahwa tahap-tahap dan rangkaian proses beracara dalam persidangan atas perkara ini sejak awal sampai dengan penjatuhan putusan akhir telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga hal-hal yang bersifat yuridis formil in casu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perumusan perihal eksepsi juga pokok perkara, demikian pula selanjutnya mengenai beban pembuktian, penilaian terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alat-alat bukti, kesimpulan tentang keadaan dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, pertimbangan mengenai penerapan hukumnya dan segenap pertimbangan mengenai petitum gugatan, baik dalam eksepsi dalam pokok perkara telah pula diuraikan sesuai azas-azas serta ketentuan hukum yang berlaku oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang tercantum dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari proses jawab-menjawab, proses pembuktian dan kesimpulan yang diajukan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, serta tidak ada mengandung hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan pula telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, dalam konpensi maupun dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Juni 2019 Nomor 455/Pdt.G/2019/PN Mdn yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, dalam konpensi maupun dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa bertumpu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang terurai dalam putusannya, maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa, oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Acara Perdata Indonesia (RBg) jo UU No 48 tahun 2009 jo UU No 49 Tahun 2009 serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 455/Pdt G/2019/PN Mdn tanggal tanggal 12 Juni 2019 yang dimohonkan banding;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 oleh kami : RONIUS, S.H., sebagPai Hakim Ketua, POLTAK SITORUS, S.H.,M.H. dan SUWIDYA, S.H.,LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 94/Pdt/2020/PT MDN tanggal 19 Februari 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota serta Masrukiyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
POLTAK SITORUS, S.H.M.H.	RONIUS, S.H.,M.H.
SUWIDYA, S.H.,LLM.	

Panitera Pengganti,

MASRUKIYAH, S.H

Perincian Biaya:

1.	Materai	Rp.	6.000.-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.	Redaksi	Rp. 10.000.-
3.	Pemberkasan	Rp.134.000.-
Jumlah		Rp.150.000.-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)